



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN

Jl. May. Jend. D.I. Panjaitan No. 27 TELP. ( 0511) 3352859 – FAX.

3353263

BANJARMASIN –

Nomor 113 /Pid.C/2024/PN Bjm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA KUSUMA;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Tanggal lahir : 06 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran no.8 kampung melayu, kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

### Susunan Sidang:

Hapsari Retno Widowulan, S.H. ....Hakim;

Rustam Effendi, S.H. ....Panitera Pengganti;

Hakim Pengadilan Membacakan laporan yang diajukan oleh PPNS dari,  
Berita Acara Pemeriksaan Cepat No. 109/BAPPD/VIII/2024;

- ❖ Terdakwa mengakui laporan Penyidik ;
- ❖ Keterangan saksi-saksi :

#### 1. Rahmat Hidayat :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tidak memiliki TDU pada hari SENIN Tanggal 22 Juli 2024 Pukul 09.32 wita dijalan Veteran(depan SMPN7).;
- Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa dijalan Veteran (depan SMPN7) kota Banjarmasin karena tidak memiliki TDU(Tanda Daftar Usaha) disana.;

BA. Nomor 113/Pid.C/2024/PN Bjm, hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan dari Terdakwa tersebut dilarang oleh Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 tahun 2012 tentang peraturan pedagang kaki lima.;

## 2. M. HELMI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tidak memiliki TDU pada hari SENIN Tanggal 22 Juli 2024 Pukul 09.32 wita di jalan Veteran(depan SMPN7).;
- Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa di jalan Veteran (depan SMPN7) kota Banjarmasin karena tidak memiliki TDU(Tanda Daftar Usaha) disana.;
- Bahwa benar pekerjaan dari Terdakwa tersebut dilarang oleh Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 tahun 2012 tentang peraturan pedagang kaki lima.;

Keterangan saksi-saksi tersebut disangkal oleh terdakwa ;

### ❖ Keterangan Terdakwa :

- Bahwa benar para Terdakwa telah ditangkap oleh para saksi karena tidak memiliki TDU pada hari SENIN Tanggal 22 Juli 2024 Pukul 09.32 wita di jalan Veteran(depan SMPN7) ;
- Bahwa benar pekerjaan dari Terdakwa tersebut dilarang oleh perda setempat.;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HENDRA KUSUMA;

- Membaca surat laporan Penyidik ;
- Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan

BA. Nomor 113/Pid.C/2024/PN Bjm, hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana / pelanggaran Menjalankan kegiatan usahanya wajib mendapatkan TDU dari Walikota yang dimaksudkan berjualan tanpa memiliki TDU(Tanda Daftar Usaha) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (1) Perda Kota Banjarmasin No. 26 Tahun 2012 oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 12 (1) Perda Kota Banjarmasin No. 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA KUSUMA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran : Menjalankan kegiatan usahanya Tanpa dilengkapi dengan TDU dari Walikota;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA KUSUMA oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **1 (satu) Hari** ;
3. Menetapkan barang bukti : KTP atas nama HENDRA KUSUMA dikembalikan,;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah **Rp.1.000,00 (seribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **7 Agustus 2024**, oleh kami : **Hapsari Retno Widowulan, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, yang di tunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NAMDI, S.H** PPNS Kota Banjarmasin serta terdakwa;

Panitera Pengganti,

**H A K I M,**

**( Rustam Effendi, SH )**

**(Hapsari Retno Widowulan, S.H)**

BA. Nomor 113/Pid.C/2024/PN Bjm, hal 3